



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 44/BAST/XIX.PAL/05/2023, tanggal 17 Mei 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.412.981.759.684,52
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 1.420.053.654.390,20</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 7.071.894.705,68)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 261.920.012.659,90
2. Pengeluaran	<u>Rp 53.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 208.920.012.659,90

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp20.641.362.915,48) dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.433.623.122.600,00
 - Realisasi Rp 1.412.981.759.684,52
Selisih lebih/(kurang) (Rp 20.641.362.915,48)
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp143.169.814.134,80) dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 1.563.223.468.525,00
 - Realisasi Rp 1.420.053.654.390,20
Selisih lebih/(kurang) (Rp 143.169.814.134,80)
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp122.528.451.219,32 dengan rincian sebagai berikut:
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 129.600.345.925,00)
 - Realisasi Rp (7.071.894.705,68)
Selisih lebih/(kurang) Rp 122.528.451.219,32
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,90 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 261.920.012.659,00
 - Realisasi Rp 261.920.012.659,90
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,90
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 53.000.000.000,00
 - Realisasi Rp 53.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,90 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 208.920.012.659,00
 - Realisasi Rp 208.920.012.659,90
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,90

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	261.920.012.659,90
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp	261.920.012.659,90)
c. SiLPA/SiKPA	Rp	201.848.117.954,22
d. Lain-lain	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp	<u>201.848.117.954,22</u>

Pasal 6

Neraca per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	3.431.526.533.551,62
b. Jumlah Kewajiban	(Rp	<u>27.064.327.055,25)</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp	3.404.462.206.496,37

Pasal 7

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	1.458.642.764.072,76
b. Beban	(Rp	<u>1.338.364.519.255,67)</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp	120.278.244.817,09
c. Surplus Non Operasional	Rp	3.087.902.653,36
d. Defisit Non Operasional	(Rp	<u>3.709.195.449,21)</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	(Rp	<u>621.292.795,85)</u>
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	119.656.952.021,24
e. Pos Luar Biasa	Rp	<u>0,00</u>
Surplus/(Defisit)-LO	Rp	119.656.952.021,24

Pasal 8

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2022	Rp	261.920.012.659,90
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	262.971.387.810,32
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp	290.043.282.516,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp	33.000.000.000,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Kenaikan (Penurunan) Kas Selama Satu Periode	(Rp	60.071.894.705,68)

- g. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022 Rp201.848.117.954,22 terdiri dari:
- 1) Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda Rp 93.963.371.891,25
 - 2) Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Rp 8.293.528.644,00
 - 3) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Rp 12.191.100,00
 - 4) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp 17.389.789,00
 - 5) Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Rp 200.186.748,00
 - 6) Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan Imanuddin
Rp 99.295.496.469,59
 - 7) Saldo Akhir Kas Lainnya-BOP PAUD
Rp 6.699,00
- 8) Saldo Akhir Kas Dana BOS Rp 65.946.613,38

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal Rp 3.271.087.498.235,88
- b. Surplus/(Defisit)-LO Rp 119.656.952.021,24
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp 13.717.756.239,25
- d. Ekuitas Akhir Rp 3.404.462.206.496,37

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



JUNI GULTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05.45/2023